



PENETAPAN

Nomor 424/Pdt.P/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1. Gusti Ahmad Sya'ban Bin Gusti Hasani, tempat dan tanggal lahir Bati-bati, 13 September 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT.003 RW.002, Desa Sambangan, Bati-Bati, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut Pemohon I;
2. Nurul Wahdah binti M.Tarmizi, tempat dan tanggal lahir Sambangan, 24 September 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.003 RW.002, Desa Sambangan, Bati-Bati, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya dapat disebut para Pemohon, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan Kuasa kepada Abdul Latif, S.H.I., & Rekan, Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Al Jihad, RT.003, RW.001, Kelurahan Angsau, Kabupaten Tanah Laut, Telepon 08524600958, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor: 076/KK/6/2021/PA.Plh, tanggal 7 September 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon dalam sidang.



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 September 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelayari dengan Nomor 424/Pdt.P/2021/PA.PIh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Minggu, 10 Januari 2021, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Pemohon II di RT. 003 RW. 002 Desa Sambangan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama M.Tarmizi bin M.Tapa, sedangkan prosesi ijab kabulnya diwakilkan kepada Aban yang merupakan penghulu kampung yang berprofesi sebagai guru agama. Selain itu dalam akad nikah tersebut dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Samnun dan Sahrani beserta orang-orang yang juga hadir sebagai undangan pada acara tersebut, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan secara langsung/tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan hukum Islam;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II memilih bertempat kediaman di rumah kontrakan di Desa Sambangan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut sejak awal menikah hingga sekarang selama lebih kurang 8 (delapan) bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dari pernikahan tersebut telah



- dikarunia 1 (satu) orang anak yang masih dalam kandungan, dengan usia kandungan kehamilan 7 bulan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;
 7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha berkonsultasi menanyakan perihal status pernikahan yang telah dilakukan tersebut, dan ternyata pernikahan tersebut tidak diakui menurut hukum sebab pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;
 8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelayari, guna dijadikan alas hukum dalam mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati yang nantinya juga akan dipergunakan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;
 9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka para pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan Agama Pelayari tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan atas duduk perkara yang telah terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelayari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;



2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada Hari Minggu, 10 Januari 2021 di RT.003 RW. 002 Desa Sambangan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pelaihari;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa telah dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada sidang yang telah dijadwalkan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan tanpa perubahan ataupun tambahan.

Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang telah berusaha menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik atasnama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.1 serta dibubuhi dengan paraf.



- 1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik atasnama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.2 serta dibubuhi dengan paraf.
- 1.3. Fotokopi Surat Keterangan suami isteri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sambangan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.3 serta dibubuhi dengan paraf.
- 1.4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala Keluarga atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.4 serta dibubuhi dengan paraf.
- 1.5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.5 serta dibubuhi dengan paraf.
- 1.6. Fotokopi Akte Cerai atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan Pengadilan Agama Pelaihari. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.6 serta dibubuhi dengan paraf.
- 1.7. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.7 serta dibubuhi dengan paraf.
- 1.8. Print out Foto akad perkawinan Pemohon I dan Pemohon II. Oleh ketua Majelis telah diberi tanda P.8 serta dibubuhi dengan paraf.

2. Saksi

- 1.1. **Mulyadi bin Juhansyah**, tempat tanggal lahir Sambangan, 27 Juli 1991, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan



karyawan honorer, status kawin, tempat tinggal di Jalan Desa Bingkulu, Rt.005, Rw.002, Desa Bingkulu, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut. Saksi adalah Paman dari Pemohon II.

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan tinggal dalam satu rumah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 10 Januari 2021, di Desa Sambangan, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama M.Tarmizi bin M.Tapa, sedangkan prosesi ijab kabulnya diwakilkan kepada Aban yang merupakan penghulu kampung yang berprofesi sebagai guru agama. Selain itu dalam akad nikah tersebut dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Samnun dan Sahrani beserta orang-orang yang juga hadir sebagai undangan pada acara tersebut, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan secara langsung/tunai.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatusjanda cerai, antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada sesusuan dan tidak ada hubungan semenda.
- Bahwa saksi tahu selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II).
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II memilih bertempat kediaman di rumah kontrakan di Desa



Sambangan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut sejak awal menikah hingga sekarang dan pada saat ini Pemohon II sedang hamil 7 bulan.

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, oleh karenanya mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan buku nikah.

1.2. **Sahrani bin Anang Pirak**, tempat tanggal lahir Satui, 5 Juni 1957, umur 64 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Satpam, status Kawin, tempat tinggal di Jalan Desa Sambangan, Rt.003, Rw.002, Desa Sambangan, Kecamatan Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut. Saksi adalah Ayah tiri dari Pemohon II;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan tinggal dalam satu rumah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 10 Januari 2021, di Desa Sambangan, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama M.Tarmizi bin M.Tapa, sedangkan prosesi ijab kabulnya diwakilkan kepada Aban yang merupakan penghulu kampung yang berprofesi sebagai guru agama.
- Bahwa pada akad nikah tersebut dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Samnun dan Sahrani beserta orang-orang yang juga hadir sebagai undangan pada acara tersebut,
- bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan secara langsung/tunai.



- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatusjanda cerai, antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada sesusuan dan tidak ada hubungan semenda.
- Bahwa saksi tahu selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II).
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II memilih bertempat kediaman di rumah kontrakan di Desa Sambangan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut sejak awal menikah hingga sekarang
- Bahwa pada saat ini Pemohon II sedang hamil 7 bulan.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, oleh karenanya mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan buku nikah.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi kecuali mohon kepada Majelis agar ditetapkan pernikahannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara permohonan itsbat nikah oleh Jurusita Pengganti telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari, maka Majelis Hakim berpendapat



bahwa perkara a quo secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi tahun 2013, halaman 145;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, namun tidak tercatat dalam register pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena tidak didaftarkan kepada PPN Urusan Agama Kecamatan tersebut, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Isbat nikah untuk keperluan mendapatkan buku nikah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (*itsbat nikah*) sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolute menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang bahwa perkara Itsbat Nikah adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana permohonan Itsbat Nikah diajukan adalah berdasarkan domisili Pemohon I dan Pemohon II atau di tempat perkawinan di laksanakan. Berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya menyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk di wilayah Kabupaten Tanah Laut, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menimbang bahwa dalil pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah supaya pernikahan mereka dinyatakan sah (*itsbat nikah*) dengan alasan sebagaimana dalam surat permohonannya diatas.



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi, yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang permohonan I dan pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.4., P.5, P.6, P.7 yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang, bukti diatas berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang bukti diatas telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, maka bukti tersebut, telah sesuai menurut ketentuan pasal 285 RBg, oleh karenanya Majelis menilai bukti dimaksud mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis P.3, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat, namun pejabat tersebut tidak berhak mengeluarkan catatan perkawinan maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang, bukti tertulis diatas, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang bukti diatas, telah memenuhi syarat materiil akta otentik namun tidak memenuhi syarat formil akta autentik, oleh karenanya Majelis menilai bukti dimaksud sebagai bukti permulaan, apabila dikuatkan bukti lainnya dapat di gunakan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo.



Menimbang bahwa bukti P.8 adalah alat bukti elektronik dan telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu informasi atau dokumen elektronik tersebut bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis, maka alat bukti diatas telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik.

Menimbang, bukti diatas, adalah alat bukti elektronik dan sesuai dengan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, alat bukti diatas, harus berasal dari sistem elektronik yang andal, aman, dan bertanggung jawab, terjaga integritas, keotentikan, ketersediaan, dan menerangkan suatu keadaan, serta dapat dipertanggung jawabkan, oleh karena itu, untuk memenuhi persyaratan materil dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diperlukan digital forensik, yaitu keseluruhan proses dalam mengambil, memulihkan, menyimpan, memeriksa Informasi atau dokumen elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik atau media penyimpanan, berdasarkan cara dan dengan alat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian. Dalam hal ini bukti diatas, tidak di lengkapi dengan digital forensik, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil alat bukti elektronik.

Menimbang, bukti diatas telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik namun tidak memenuhi syarat materiil alat bukti elektronik oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti elektronik tersebut sebagai bukti permulaan, jika dikuatkan dengan bukti lainnya, maka dapat digunakan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo.

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dua orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara diatas. Dua orang saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang



dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, P.5 dan keterangan saksi-saksi dalam sidang Pemohon I dan Pemohon II sekarang ini beralamat di RT.003 RW.002, Desa Sambangan, Bati-Bati, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, dan keterangan saksi-saksi dipersidangan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan Hari Minggu, 10 Januari 2021, menurut agama Islam di rumah Pemohon II di RT. 003 RW. 002 Desa Sambangan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.8 dan keterangan saksi-saksi pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama M.Tarmizi bin M.Tapa, sedangkan prosesi ijab kabulnya diwakilkan kepada Aban yang merupakan penghulu kampung yang berprofesi sebagai guru agama. Saksi nikah bernama Samnun dan Sahrani dengan maharnya berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tunai, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.6 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus duda cerai hidup, harus dinyatakan terbukti.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini telah Pemohon II sedang hamil 7 bulan, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan selama masa perkawinan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah ada pihak yang mengganggu-gugat atau merasa keberatan atas pernikahan keduanya, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), dan tidak pernah pula terikat dengan perkawinan yang lain, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena tidak melaporkannya ke KUA tersebut, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa bukti dan keterangan saksi yang tidak digunakan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo dinyatakan di kesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sekarang ini beralamat di RT.003 RW.002, Desa Sambangan, Bati-Bati, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan.
2. Bahwa pada Hari Minggu, 10 Januari 2021, menurut agama Islam di rumah Pemohon II di RT. 003 RW. 002 Desa Sambangan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama M.Tarmizi bin M.Tapa, sedangkan prosesi ijab kabulnya diwakilkan kepada Aban yang merupakan penghulu kampung yang berprofesi sebagai guru agama. Saksi nikah bernama Samnun dan



Sahrani dengan maharnya berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tunai.

4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus duda cerai hidup.
5. Bahwa saat ini Pemohon II sedang hamil 7 bulan.
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan semenda.
7. Bahwa selama masa perkawinan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah ada pihak yang mengganggu-gugat atau merasa keberatan atas pernikahan keduanya, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), dan tidak pernah pula terikat dengan perkawinan yang lain.
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena tidak melaporkannya ke PPN KUA tersebut.

Pertimbangan Hukum tentang Pengesahan Perkawinan (*Istbat Nikah*)

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta di atas, Majelis berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kecuali dalam hal pencatatan perkawinannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, Majelis Hakim sependapat dengan pakar hukum Islam dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis sebagaimana tersebut dalam kitab fiqh, yaitu:



1. Kitab *I'alah al-Thalibin* juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدى عدول

Artinya: "Dan dalam hal pengakuan nikah dengan seorang perempuan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya dan syarat-syaratnya, seperti wali dan dua orang saksi".

2. Tuhfah juz IV halaman 132 yang berbunyi :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Pengakuan menikah seorang perempuan yang telah dewasa lagi berakal dapat diterima";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk pengesahan perkawinannya (*itsbat nikah*) dikabulkan.

Pertimbangan Hukum Tentang Perintah Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan: "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*", jo. Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan yang menyatakan "*Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama*", maka di perintahkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk mencatat perkawinan para Pemohon, sebagaimana dalam amar penetapan.

Pertimbangan Hukum Tentang Biaya Perkara

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini..

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada Hari Minggu, 10 Januari 2021 di RT.003, RW. 002, Desa Sambangan, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut untuk mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syafar 1443 Hijriah, oleh kami Husnawati, S.Ag. M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah dan H. Abdul Hamid, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahyu Aulia, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Rabiatul Adawiah
Hakim Anggota,

Husnawati, S.Ag. M.Sy.



H. Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Wahyu Aulia, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)